
ASPEK HUKUM VANDALISME TERHADAP KELOMPOK PELAJAR DI PROVINSI LAMPUNG

Dian Herlambang¹, Tahura Malagano²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia

Jalan Z.A Pagar Alam No.7 Gedong Meneng Bandar Lampung

Email: dherlambangdian@gmail.com¹, tauramalagano@umitra.ac.id²

ABSTRACT

Vandalism can occur in an area that is carried out impulsively by teenagers. It can be said that the activities are carried out without having a specific purpose, but merely showing the existence and marking of the power of an area by adolescents. Juvenile delinquency is increasingly troubling, especially with the freedom of expression that is not well controlled. This is a problem that must be faced together, and is a shared responsibility for both educational groups which include families, schools, and law enforcement groups as extension agents, namely the police, prosecutors, and the judiciary. The government as a policy maker starts from the stage of fostering, creating, and maintaining security, as well as public order.

Juvenile delinquency that occurs should find the best solution so that it can be resolved or at least reduce the occurrence of similar things to reduce losses. Efforts that can be made are to solve problems in stages, professional treatment is absolutely necessary because systematic efforts and good continuity are needed to anticipate conditions that may arise in the future, and being aware of applicable laws, and behaving in accordance with the law is a basic effort for each individual.

Keywords: *Vandalism, Juvenile Delinquency, Legal Awareness*

ABSTRAK

Vandalisme dapat terjadi di suatu daerah yang dilakukan secara impulsif oleh para remaja. Dapat dikatakan bahwa kegiatan dilakukan dengan tidak memiliki tujuan khusus, namun hanya sekadar menunjukkan eksistensi dan penandaan kekuasaan suatu wilayah oleh remaja. Kenakalan remaja dirasa semakin meresahkan terlebih dengan adanya kebebasan berekspresi yang tidak dikontrol dengan baik. Hal ini merupakan masalah yang harus dihadapi bersama, dan menjadi tanggung jawab bersama baik kelompok edukasi yang meliputi keluarga, sekolah, dan kelompok penegak hukum sebagai pihak penyuluh yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Pemerintah sebagai penentu kebijakan mulai dari tahap pembinaan, penciptaan, dan pemeliharaan keamanan, serta tertib masyarakat.

Kenakalan remaja yang terjadi sebaiknya dicarikan solusi yang terbaik sehingga dapat diselesaikan atau paling tidak mengurangi terjadinya hal serupa untuk menekan kerugian. Usaha yang dapat dilakukan yakni menyelesaikan masalah dengan bertahap, perlakuan profesional mutlak perlu karena diperlukan usaha yang sistematis, dan kontinuitas yang baik guna mengantisipasi kondisi yang mungkin muncul kedepannya, dan sadar akan hukum yang berlaku, dan berperilaku sesuai dengan hukum adalah upaya dasar bagi masing-masing individu.

Kata Kunci: *Vandalisme, Kenakalan Remaja, Kesadaran Hukum*

1. PENDAHULUAN

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam pembinaan remaja, pada kenyataannya berulang kali dijumpai fenomena kenakalan remaja karena pengaruh atau minimal sebagai akibat dari kondisi lingkungan, kehidupan sosial, dan keluarga yang kurang baik bagi perkembangan mental remaja. Kondisi lingkungan, kehidupan sosial, dan keluarga yang sehat dapat diusahakan oleh tiap-tiap individu dalam masyarakat serta dapat pula diciptakan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman, dan kedamaian dalam lingkungan hidup masyarakat.

Terselenggaranya kondisi seperti ini sebaiknya diupayakan sedini mungkin sehingga segi negatif tidak mengganggu atau bahkan meresahkan hidup masyarakat, dan yang paling utama tidak mengganggu perkembangan mental remaja. Kenakalan remaja tidaklah hanya sekedar perbuatan anak yang melawan hukum semata tetapi juga termasuk di dalamnya perbuatan yang melanggar norma masyarakat. Jika pada remaja terdapat kecenderungan anti sosial yang sangat memuncak sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh remaja yang meresahkan masyarakat

Bagian dari tindakan remaja yang meresahkan masyarakat adalah tindak vandalisme yang kerap kali dilakukan oleh sekumpulan remaja. Perbuatan remaja yang secara nyata bersifat melawan hukum, dan anti sosial pada dasarnya tidak disukai oleh masyarakat. Sehingga pada dasarnya masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial, perbuatan yang menyimpang, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak.

Remaja yang melakukan pelanggaran itu pada umumnya tidak memiliki kontrol diri yang baik atau bahkan menyalah gunakan kontrol diri, dan menegakkan standar tingkah laku sendiri, disamping juga sering kali meremehkan keberadaan orang lain. Pelanggaran yang mereka lakukan pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif subyektif, yaitu untuk mencapai suatu capaian tertentu dengan disertai penyalahgunaan atau melebihi-lebihkan harga dirinya.

Tindakan vandalisme memberi dampak yang meresahkan masyarakat. Oleh karna itu, dalam memberantas atau minimal mengurangi aksi vandalisme yang dilakukan oleh remaja tersebut perlu peran serta dari aparaturnegara yaitu Kepolisian dan Polisi Pamong Praja. Para pelaku tindak pidana vandalisme sendiri dapat diancam dengan Pasal 200 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang; dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain; dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang lain mati".

Dilihat dari sudut pandang kriminologi, seseorang melakukan kejahatan atau pelanggaran tentunya memiliki motif dan alasan tertentu, sehingga secara tidak langsung atau sepihak saja mengatakan bahwa seseorang itu bersalah dimata hukum, termasuk pada fenomena aksi vandalisme yang terjadi. Terkhusus pada penelitian ini menitik beratkan pada pembahasan aksi vandalisme yang dilakukan oleh golongan usia remaja.

2. METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan atau sosialisasi pengetahuan hukum akan diselenggarakan dalam bentuk

a. Seminar

Penyuluhan dalam bentuk seminar bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengertian kepada Siswa/i serta remaja lainnya untuk dapat bersikap dan berperilaku taat hukum dalam konteks mengenai Bahayanta Tindakan Vandalisme.

b. Dialog Interaktif

Dialog secara komunikasi dua arah memberi wawasan kepada Siswa/i ataupun remaja dan dewan guru yang ingin mengetahui tentang bagaimana saja regulasi Tindak Vandalisme dari segi perundang-undangan dan implementasinya penegakan hukumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor tingkat keberhasilan program ini adalah

1. Jumlah Peserta

Target peserta yang diharapkan sesuai dengan kenyataan di lapangan yakni dihadiri 20 orang

2. Kemampuan menguasai materi oleh peserta

Materi seminar dan dialog dapat dipahami dengan baik oleh peserta terlihat dari antusias peserta mengikuti seluruh kegiatan

3. Acara berjalan lancar dan sesuai dengan rencana

Merealisasikan siswa-siswi dan remaja yang tertib dan berkesadaran hukum tentunya dapat menjadi peran bagi beberapa elemen masyarakat, baik keluarga, pemerintah melalui aparat penegak hukumnya, dan juga termasuk peran civitas akademika di bidang hukum. Karena itu upaya preventif ataupun pencegahan sangat dibutuhkan, sebelum adanya upaya represif. Remaja akan mencapai tingkat kesadaran hukum pada fase yang sempurna, terjajaki dengan dimulainya tingkat yang paling sederhana hingga fase yang paripurna adalah indikator kesadaran hukum remaja yang diharapkan dapat mewujudkan keamanan, kedamaian dan ketentraman hidup masyarakat dan lingkungan. Dari faktor kesadaran hukum, ada faktor lain yang membimbing kaum remaja untuk dapat menjadi anggota masyarakat dengan perilaku yang positif. Internalisasi kaidah sosial dan internalisasi norma agama dapat mendidik kaum remaja memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan memiliki penghayatan serta perilaku yang sesuai dengan perintah agama. Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian diharapkan dapat menumbuhkan serta meningkatkan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum siswa-siswi dan remaja terhadap Aspek Hukum Tindak Vandalisme Secara Komprehensif.



Gambar 1 Penyuluhan pada pelajar



Gambar 2 Foto bersama setelah penyuluhan pada pelajar

4. SIMPULAN

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian diharapkan dapat menumbuhkan serta meningkatkan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum siswa-siswi dan remaja terhadap Aspek Hukum Tindak Vandalisme Secara Komprehensif. Dari faktor kesadaran hukum, ada faktor lain yang membimbing kaum remaja untuk dapat menjadi anggota masyarakat dengan perilaku yang positif. Internalisasi kaidah sosial, dan internalisasi norma agama dapat mendidik kaum remaja memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, dan memiliki penghayatan serta perilaku yang sesuai dengan perintah agama. Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian diharapkan dapat menumbuhkan, dan meningkatkan pengetahuan hukum, serta kesadaran hukum siswa-siswi, dan remaja terhadap Aspek Hukum Tindak Vandalisme Secara Komprehensif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Eddyono, Supriyadi Widodo, *Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam RKUHP 2015*, Institute for Criminal Justice Reform: Jakarta, 2015.
- Gatot, Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Pamedia: Jakarta, 2007.
- Karto, Kartini, *Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers: Jakarta, 1992.
- Kartono, K, *Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014.
- Mangkepriyanto, Extrix, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Pramedia Group: Jakarta, 2002.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2004.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 1986.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta: Bandung, 2010.
- Utami, Indah Sri, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media: Jakarta, 2012.